



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1970
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN P.T. KRAKATAU STEEL"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Proyek Pabrik Baja "TRIKORA" Cilegon merupakan salah satu kekayaan Negara dalam bentuk proyek dalam bidang industri-dasar yang harus segera diselesaikan pembangunannya untuk dapat dimanfaatkan bagi perkembangan ekonomi Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub a diatas, dipandang perlu untuk membentuk suatu badan usaha yang dapat diserahi tugas-kewajiban untuk menyelenggarakan usaha-usaha penyelesaian pembangunan, serta pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Proyek Pabrik Baja "TRIKORA" Cilegon berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa bentuk-usaha yang sesuai bagi badan-usaha tersebut pada sub b di atas adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969. perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan penyertaan modal Negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) termaksud;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 - 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diroboh dan atau ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1989);
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 44);
6. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21 Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan PT. "Krakatau Steel";

**BAB I.
PENYERTAAN MODAL NEGARA.**

Pasal 1.

- (1) Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Perusahaan Perseroan dengan nama PT. "Krakatau Steel" yang didirikan oleh Negara Republik Indonesia dengan modal yang berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.